



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Soekarno-Hatta No. 153 Kebumen Telp. (0287) 381518
Email : dinsosp3a@kebumenkab.go.id Website : www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id
Kode Pos : 54311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 467/426 .**

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA LAYANAN
TERHADAP LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPALA DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN**

Menimbang : a. bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Kompensasi kepada Pengguna Layanan Terhadap Layanan Yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Yang dimaksud dengan standar pelayanan dalam keputusan ini adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- KEDUA : Pengguna layanan dapat melakukan pengaduan melalui mekanisme yang ditetapkan, apabila pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tidak sesuai standar pelayanan;
- KETIGA : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dapat memberikan kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak sesuai standar pelayanan berdasarkan penilaian dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada Tanggal : 20 Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 460/
TENTANG : PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA
PENGGUNA LAYANAN TERHADAP
LAYANAN YANG TIDAK SESUAI
STANDAR PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
KEBUMEN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO	JENIS PELAYANAN	JANGKA WAKTU
1	Pelayanan Rekomendasi KIS PBI	60 Menit
2	Pelayanan Rekomendasi Baznas	60 Menit
3	Pelayanan Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	60 Menit
4	Pelayanan Program PKH	60 Menit
5	Pelayanan Program Sembako (BPNT)	60 Menit
6	Pelayanan Eks Psikotik (ODGJ)	120 Menit
7	Pelayanan Rekomendasi Adopsi Anak	120 Menit
8	Pelayanan Surat Tanda Daftar/Ijin Operasional LKS / Panti Asuhan	120 Menit
9	Pelayanan Gelandangan dan Orang Terlantar	120 Menit
10	Pelayanan Pengaduan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	120 Menit

Catatan :

- Apabila pelayanan yang diberikan oleh petugas melebihi dari jangka waktu layanan yang telah ditentukan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan permintaan maaf dan kompensasi berupa berkas dikirim langsung oleh petugas pelayanan

KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN



EKO WIDIANTO